



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Duas, Tempat Tanggal Lahir Sei Batung, 08 April 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Beralamat Sungai Batung No. 27 Rt. 003 Rw. 000 Kel/Desa Sungai Batung Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Advokat, Pengacara konsultan hukum **Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H. Dkk.** Yang berkantor pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70124, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

Lawan:

H. Muhammad Zaini (H. Ijai), berkedudukan Jl. Raya Timur Pasar Binuang Rt. 09 Binuang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, (Seberang Masjid Jami At Taqwa Binuang). selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. H. Fauzan Ramon S.H.,M.H. Dkk.** yang berkedudukan di Jl. Adhyaksa Rt.27 No.15 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 55/KH-FR/V/2021 tertanggal 27 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Mei 2022 dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukan gugatan ini adalah sebagaimana berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT antara dengan Sdr. Ginting ada pembicaraan tanah yang ada di daerah Ambakiang yang mana tanah di daerah Ambakiang tersebut atas nama Sdr. Ginting, karena dulu yang membelinya adalah PENGGUGAT akan tetapi untuk nama alas hak adalah Sdr. Ginting;
2. Bahwa Sdr. Ginting memberi hak ke PENGGUGAT tanah seluas sekitar 17 Hektar(Ha) dimana tanah tersebut merupakan bagian tanah yang sudah dinegosiasikan harga pada tahun 2011 dengan TERGUGAT dan dari hasil negosiasi tersebut Sdr. Ginting sudah dibayar oleh TERGUGAT kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa awal tahun 2021 sekitar bulan Januari Sdr. Ginting meninggal dunia;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 PENGGUGAT dipanggil oleh TERGUGAT karena yang mengetahui tanah tersebut adalah PENGGUGAT dengan Sdr. Dudus yang mengetahui dan menjaga tanah tersebut
5. Bahwa Sdr. Dudus akan mendapatkan uang sesuai dengan perjanjian jika tanah tersebut sudah dilunasi oleh TERGUGAT;
6. Bahwa Sdr. Ginting akan memberikan hasil penjualan tanah tersebut kepada tim TERGUGAT sebesar sekitar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Dudus sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tetapi sudah sebagian dibayar oleh Sdr. Ginting untuk bagian Sdr. Dudus;
7. Bahwa sisa dari harga penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) dari sisa harga jual tersebut ada hak PENGGUGAT sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang sudah dihitung oleh bendahara TERGUGAT sendiri yaitu Sdr. H. Nadi;
8. Bahwa setelah PENGGUGAT meminta haknya, TERGUGAT meminta surat kuasa dan surat dari pewaris yaitu anaknya Sdr. Ginting;
9. Bahwa PENGGUGAT sudah berhadapan dengan keluarga dari Sdr. Ginting di Jakarta dan mendapat surat kuasa beserta surat pernyataan tanah yang luasnya 17Ha yang memang diberikan kepada PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah selesai surat-surat tersebut PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT melalui Sdr. Dudus;
11. Bahwa setelah disampaikannya surat-surat tersebut PENGGUGAT menanyakan bagaimana mengenai bagian PENGGUGAT dan bagian Sdr. Dudus itu sendiri kepada TERGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT meminta untuk menghitung terlebih dahulu ke bendahara yaitu Sdr. H. Nadi berapa bagian PENGGUGAT, Sdr. Dudus dan berapa lagi sisa untuk Sdr. Ginting;
13. Bahwa **setelah dihitung oleh Bendahara yaitu Sdr. H. Nadi, maka bagian PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);**
14. Bahwa dari Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) diantaranya ada bagian PENGGUGAT sekitar sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa atas dasar tersebut seharusnya TERGUGAT untuk segera membayar lahan sesuai dengan perjanjian awal secara lisan tersebut;
16. Bahwa jika TERGUGAT tidak dapat membayar semua maka setidaknya dapat membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keluarga Sdr. Ginting dan sekitar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) untuk PENGGUGAT;
17. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi / peringatan kepada TERGUGAT yakni pada tanggal 21 Februari 2022 dan 5 Maret 2022;
18. Bahwa atas somasi tersebut pada tanggal 19 Maret 2022 ada pertemuan dengan TERGUGAT dengan kesimpulan ada pertemuan lagi nantinya dengan **membawa Ahli Waris (Alm) Ir. Serentak Ginting, padahal PENGGUGAT sudah siap menghadirkan namun hingga sekarang tidak ada kepastian hukum, pertemuan, dan penyelesaian tersebut;**
19. Bahwa kemudian PENGGUGAT melalui kuasanya kembali melakukan somasi / peringatan terakhir kepada TERGUGAT namun hingga sekarang tidak ada kepastian hukum, pertemuan, dan penyelesaian tersebut;
20. Bahwa dalam konteks hukum keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat perjanjian secara lisan Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” (*pacta sunt servanda*);

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan melanggar ketentuan sebagaimana berikut;

Pasal 1239 KUHPerdata (Wanprestasi) : *“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.*

Pasal 1243 KUHPerdata (Wanprestasi);

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

22. Bahwa atas dasar uraian permasalahan tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian yakni:

22.1. **Kerugian Materiil**, dihitung dari bagian yang seharusnya diberikan TERGUGAT sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah:

22.2. **Kerugian Immateriil**, dihitung dari apabila bagian yang seharusnya didapatkan PENGGUGAT tersebut apabila dimanfaatkan maka akan mendapat keuntungan 50 % dari bagian yang seharusnya didapatkan PENGGUGAT Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) x 50 % = 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ; sehingga jika ditotal keseluruhan adalah **Rp.1.575.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah.**

23. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

24. Bahwa PENGGUGAT khawatir, TERGUGAT akan akan lalai atau menghindar dari pemberian ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT



memohon kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya milik TERGUGAT yang beralamat Jl. Raya Timur Pasar Binuang Rt. 09 Binuang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, (Seberang Masjid Jami At Taqwa Binuang).

25. Bahwa menurut Pasal 180 HIR, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbarr bij voorrad*);
26. Bahwa karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada PENGGUGAT, maka patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Perjanjian Lisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT karena tidak memenuhi perjanjian secara lisan tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT seluruhnya, baik materiil dan immateriil;
 - 4.1. **Kerugian Materiil**, dihitung dari bagian yang seharusnya diberikan TERGUGAT sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);
 - 4.2. **Kerugian Immateriil**, dihitung dari apabila bagian yang seharusnya didapatkan PENGGUGAT tersebut apabila dimanfaatkan maka akan mendapat keuntungan 50 % dari bagian yang seharusnya didapatkan PENGGUGAT Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) x 50 % = 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jika ditotal keseluruhan adalah **Rp.1.575.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya milik TERGUGAT yang beralamat Jl. Raya Timur Pasar Binuang Rt. 09 Binuang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, (Seberang Masjid Jami At Taqwa Binuang).;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voorra*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat , memberikan Jawaban pada hari Senin tertanggal 4 Juli 2022 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

1. Bahwa menyatakan Penggugat salah Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat dikarenakan penggugat tidak memiliki hubungan hukum. Karena

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta



yang berhubungan langsung disini adalah pemilik tanah (Ahli Waris) dan pembeli tanah.

2. Bahwa Penggugat telah salah memberikan gugatan kepada klien kami yang mana antara penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan secara Hukum.
3. Bahwa Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur dikarenakan penggugat Tidak mempunyai Hak atas Tanah yang di tuliskan dalam gugatan, maka gugatan mengandung cacat formil *Error in Personaya* karena salah sasaran yang di gugat, harusnya gugatan di ajukan kepada pemilik tanah bukan hanya kepada penggugat karena sangat jelas antara penggugat tidak mempunyai hubungan hukum.
4. Bahwa Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona* Kekeliruan Pihak Mengakibatkan Gugatan *Error in Persona* gugatan dianggap tidak memenuhi syarat Formil Oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, maka gugatan harus di nyatakan Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijever klaard*);
5. Bahwa dalam gugatan juga dapat dikatakan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena penggugat tidak menyatakan ahli waris sebagai Tergugat;
6. Bahwa apapun yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak di benarkan oleh Tergugat.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Juli 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 18 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak terdapat eksepsi absolute sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya sesuai agenda sidang (*court calendar*) yang telah disetujui bersama serta sebagaimana yang termuat pada berita acara persidangan bahwa agenda persidangan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ir. Serentak Ginting tertanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Bryan Audric Azriel kepada H. Duas tertanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Somasi/ Peringatan Nomor: 004/SOM/BLF/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi/ Peringatan Nomor: 037/SOM/BLF/III/2022 tertanggal 5 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor: 048/Per-ter/BLF/IV/2022 tertanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya sesuai agenda sidang (*court calendar*) yang telah disetujui bersama serta sebagaimana yang termuat pada berita acara persidangan bahwa agenda persidangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dengan agenda pemeriksaan bukti surat dari Tergugat dan pemeriksaan saksi dari Penggugat, namun Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya, dan Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi DP Tanah Desa Ambakiang kepada Ir. Serentak Ginting Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi tambahan tanah Desa Ambakiang kepada Ir. Serentak Ginting Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-2
3. Fotokopi Bukti Transfer ke rekening Serentak Ginting untuk tambahan pembayaran tanah Desa Ambakiang kepada Ir. Serentak Ginting Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-3
4. Fotokopi Bukti Transfer ke rekening Serentak Ginting untuk tambahan pembayaran tanah Desa Ambakiang kepada Ir. Serentak Ginting Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti T-1 sampai dengan T-4 sesuai dengan aslinya, sehingga bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dengan agenda sidang pemeriksaan bukti surat dari Tergugat dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi dari Penggugat, namun pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Penggugat maupun kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meski sudah dipanggil secara sah dan patut melalui e-court;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Kuasa Tergugat menyampaikan keberatan secara lisan atas tidak hadirnya Penggugat maupun Kuasanya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 dan hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya Tergugat merasa keberatan apabila Penggugat dipanggil lagi sebab dua kali ketidakhadiran Penggugat maupun Kuasanya tersebut telah menyita waktu Tergugat yang telah menghargai persidangan dan selalu hadir, dan Tergugat sudah tidak bersedia mengajukan alat bukti maupun melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut;

A. Eksepsi *Error in Persona*

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan Penggugat salah Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat dikarenakan penggugat tidak memiliki hubungan hukum. Karena yang berhubungan langsung disini adalah pemilik tanah (Ahli Waris) dan pembeli tanah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat M. Yahya Harahap, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, yang bentuk dan jenisnya adalah sebagai berikut:

- a. *Diskualifikasi in Person*, yaitu apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. *Gemis aanhoeda nigheid*, yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
- c. *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;
(vide M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.111-114);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah *error in persona* dalam bentuk *Gemis aanhoeda nigheid*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* dalam bentuk *Gemis aanhoeda nigheid* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta



Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak dengan pertimbangan tidak melibatkan Ahli waris dari pemilik tanah (Sdr.Ginting) sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* menurut doktrin yaitu pendapat M. Yahya Harahap, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan diatas, yang dimaksud *Plurium Litis Consortium* adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang akan digugatnya adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "*Menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan atas dasar kepentingan apa Ahli Waris Pemilik Tanah (Sdr. Ginting) ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, demikian pula di dalam petitum, tidak ada tuntutan atau hal-hal yang diminta atau dibebankan Penggugat kepada Ahli Waris Sdr.Ginting. Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi kedua Tergugat ini terkait dengan eksepsi pertama Tergugat, dimana untuk menarik Ahli Waris Sdr.Ginting sebagai pihak perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Sdr.Ginting dan Ahli Warisnya, dimana hal tersebut sudah termasuk materi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai *Plurium Litis Consortium* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 6, dan 7 dihubungkan dengan petitum gugatan angka 2 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara posita dan petitum tersebut tidak saling berhubungan sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, dengan dinyatakannya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscur libel*, Majelis Hakim secara *ex-officio* menyatakan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua pertimbangan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil *Obscuur Libel*, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp707.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Tergugat diwakili Kuasanya, dan Penggugat maupun kuasanya tidak hadir.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Rta



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp537.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. PNBP	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	-
Jumlah	:	Rp707.000,00;

(tujuh ratus tujuh ribu rupiah)